



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 42

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jenis tindakan rehabilitasi pada pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang belum diatur besarnya tarif pelayanannya, maka perlu mengatur besarnya tarif layanan Kesehatan tersebut;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jenis tarif layanan kesehatan tersebut, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu diubah dan disesuaikan;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Pencatatan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 153);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 49);

27. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan diantara angka 2 huruf C dan huruf D Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 87) disisipi 2 (dua) huruf, yaitu huruf C.1 dan huruf C.2, sehingga Lampiran pada angka 2 huruf C menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-8-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 42

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABAG KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 42 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA NOMOR 87 TAHUN 2016
 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
 NON KELAS III PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH HJ. ANNA LASMANAH
 BANJARNEGARA.

TARIF TINDAKAN KLINIK REHABILITASI MEDIK, TINDAKAN TERAPI
 WICARA DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK LAINNYA

C. TARIF TINDAKAN KLINIK REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET.
			JS	JP	JUMLAH	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	CPM	1 x tindakan	78.000	22.000	100.000	
2	Dry needling	1 x tindakan	45.000	55.000	100.000	
3	Exercise Gymnic Ball	1 x tindakan	10.000	12.000	22.000	
4	Exercise Mats	1 x tindakan	12.500	20.000	32.500	
5	Exercise Pulley	1 x tindakan	10.000	10.000	20.000	
6	General Exercise	1 x tindakan	17.500	27.500	45.000	
7	Infra Red Radiation (IRR)	1 x tindakan	15.000	10.000	25.000	
8	Injeksi intraartikuler	1 x tindakan	37.000	38.000	75.000	
9	Laser Berat	1 x tindakan	40.000	60.000	100.000	
10	Laser Ringan	1 x tindakan	12.000	18.000	30.000	
11	Laser Sedang	1 x tindakan	25.000	35.000	60.000	
12	Local Exercise	1 x tindakan	10.000	15.000	25.000	
13	Massage	1 x tindakan	10.000	25.000	35.000	
14	Micro Wave Diathermy (MWD)	1 x tindakan	18.000	12.000	30.000	
15	Movable Walker	1 x tindakan	10.000	10.000	20.000	
16	Nebulizer	1 x tindakan	14.400	9.600	24.000	
17	Parafin Bath	1 x tindakan	22.000	10.000	32.000	
18	Shorth Wave Diathermy (SWD)	1 x tindakan	25.000	10.000	35.000	

19	Shoulder Wheel Exercise	1 x tindakan	10.000	10.000	20.000	
20	<i>Standing Table</i>	1 x tindakan	10.000	10.000	20.000	
21	Static Bicycle	1 x tindakan	12.500	12.500	25.000	
22	Stimulasi elektrik	1 x tindakan	15.000	25.000	40.000	
23	Table Exercise	1 x tindakan	10.500	10.500	21.000	
24	Tapping	1 x tindakan	50.000	35.000	85.000	
25	TENS	1 x tindakan	18.000	12.000	30.000	
26	Terapi dingin (<i>Cold Pack</i>)	1 x tindakan	22.000	11.000	33.000	
27	Traksi Lumbal	1 x tindakan	25.000	20.000	45.000	
28	Traksi Servikal	1 x tindakan	25.000	20.000	45.000	
29	Treadmill exercise	1 x tindakan	105.000	70.000	175.000	
30	Treadmill uji fungsi	1 x tindakan	240.000	140.000	380.000	
31	Ultra Sound (US)	1 x tindakan	11.400	26.600	38.000	
32	Vibrasi dada	1 x tindakan	12.000	15.000	27.000	

Catatan:

Untuk tindakan yang dilakukan diruang rawat inap maka besaran tarif adalah tarif yang ada ditambah dengan biaya konsultasi

C.1 TARIF TINDAKAN TERAPI WICARA

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	JUMLAH	
	KECIL					
1	Terapi Gangguan Berbahasa	1 x Tindakan	10.000	22.000	32.000	
2	Terapi Gangguan Bicara	1 x Tindakan	10.000	22.000	32.000	
3	Terapi Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	1 x Tindakan	10.000	24.000	34.000	
	SEDANG					
1	Assesment Terapi Wicara	1 x Tindakan	10.000	25.000	35.000	
2	Konsultasi Terapi Wicara	1 x Tindakan	10.000	25.000	35.000	
3	Evaluasi	1 x Tindakan	10.000	25.000	35.000	
4	Terapi Menelan	1 x Tindakan	10.000	25.000	35.000	
5	Terapi Irama Kelancaran	1 x Tindakan	10.000	25.000	35.000	

C.2 TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK LAINNYA

NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF			KET
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	JUMLAH	
1	Evaluasi Ortosis	1 x Tindakan	10.000	65.000	75.000	
2	Evaluasi Prostesis	1 x Tindakan	10.000	65.000	75.000	
3	Uji Fungsi Kognisi dan/atau komunikasi	1 x Tindakan	10.000	90.000	100.000	
4	Uji Fungsi Menelan	1 x Tindakan	10.000	90.000	100.000	
5	Uji Kontrol Postur	1 x Tindakan	10.000	90.000	100.000	
6	Uji Pola Jajan	1 x Tindakan	10.000	90.000	100.000	
7	Uji Kekuatan Otot	1 x Tindakan	10.000	65.000	75.000	
8	Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	1 x Tindakan	10.000	65.000	75.000	
9	Uji Fungsi Kardiorespirasi	1 x Tindakan	10.000	90.000	100.000	
10	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	1 x Tindakan	10.000	65.000	75.000	

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 BUDHI SARWONO